



**BUPATI BULUKUMBA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**MAKLUMAT**  
**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Informasi publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku Pemerintah Kabupaten Bulukumba, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan informasi publik sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Bulukumba, 07 Juli 2021

  
BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Kabupaten Bulukumba